



**TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
KABUPATEN AGAM, KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN  
KEPULAUAN MENTAWAI, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,  
DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERIODE 2023-2028**

Alamat Sekretariat: Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Gedung Manggopoh, Lt. 2 Ruang 1  
Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Barat (Kampus UNP) Padang, 25132  
e-mail: timsel.sumaterabarat1@gmail.com No Hp: 081374430318

**PENGUMUMAN**

Nomor : 1/TIMSELSUMBAR1-GEL2-Pu/01/13/2023

**TENTANG**

**PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
KABUPATEN AGAM, KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI, KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, DAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PERIODE 2023-2028**

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 126 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk 118 (Seratus Delapan Belas) Kabupaten/Kota pada 15 (Lima Belas) Provinsi Periode 2023-2028, dengan ini Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028 mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota:

- a. KPU Kabupaten Agam Periode 2023-2028;
- b. KPU Kabupaten Dharmasraya Periode 2023-2028;
- c. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2023-2028;
- d. KPU Kabupaten Limapuluh Kota Periode 2023-2028;
- e. KPU Kabupaten Padang Pariaman Periode 2023-2028.

dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA**

- a. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - 1) warga negara Indonesia;
  - 2) pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  - 3) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
  - 5) Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
  - 6) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
  - 7) berdomisili di wilayah Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik;
  - 8) mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- 9) mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 10) mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  - 11) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 12) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 13) bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 14) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
  - 15) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- c. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun atau lebih dari 2½ (dua setengah) tahun pada setiap masa jabatan.
- d. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka (3), meliputi:
- 1) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - 2) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  - 3) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- e. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka (1), calon anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai Sanksi Pemberhentian tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
- f. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dikecualikan bagi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dipulihkan haknya oleh Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

## B. KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

Berkas persyaratan calon anggota KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. surat pendaftaran yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL SURAT PENDAFTARAN-CALON;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
- c. pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 6 (enam) lembar;
- d. daftar riwayat hidup yang ditandatangani di atas bermeterai cukup yang dibuat menggunakan formulir MODEL DAFTAR.RIWAYAT.HIDUP-CALON;
- e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah atau dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- f. surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai cukup, yang menyatakan:
- 1) setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.1-CALON;
  - 2) tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.2-CALON;
  - 3) bersedia bekerja sepenuh waktu dan tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.3-CALON;
  - 4) bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.4-CALON;
  - 5) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.5-CALON;
  - 6) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.6-CALON; dan
  - 7) belum pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama bagi calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuat dengan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.7-CALON;
- g. surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit pemerintah;
- i. surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU Kabupaten/Kota pernah menjadi anggota partai politik;
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum sesuai dengan domisili calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang menerangkan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi aparatur sipil negara yang akan mengikuti Seleksi; dan
- l. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan menggunakan formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.8-CALON bagi Bakal calon anggota KPU Kabupaten/kota yang berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

**C. CARA PENDAFTARAN**

Kelengkapan dokumen persyaratan, sebagaimana dimaksud Huruf B, disampaikan kepada Tim Seleksi melalui:

- a. Pengunggahan dokumen persyaratan melalui laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id); dan
- b. Penyerahan dokumen fisik secara langsung atau melalui jasa ekspedisi ke alamat Sekretariat Tim Seleksi sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan pada saat masa pendaftaran

Alamat : Gedung Manggopoh, Lt. 2 Ruang 1 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Jl. Prof. Hamka, Air Tawar Barat Padang  
(Kampus UNP)

Kontak : 081374430318


**D. LAIN-LAIN**

- a. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan dimulai sejak tanggal Pengumuman ini sampai dengan tanggal 17 Maret 2023 pada jam kerja (08.00-16.00 WIB) dan 08.00- 23.59 WIB (hari terakhir).
- b. Formulir dokumen persyaratan yang dibutuhkan dapat diunduh dari laman [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Padang, 6 Maret 2023

Sekretaris Tim Seleksi,



Dr. Zawil Huda, S.Pd.I., SH., M.P.



Ketua Tim Seleksi,



Syaiful Anwar, SE., M.Si.